

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA
MUNSALO KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

**Disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi
Syarat mencapai Gelar Sarjana Sosial
Program Pendidikan Strata satu program studi
Administrasi Negara**



Oleh :

**ELVI DWI YANTI
210411024**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Jumat
Tanggal : 16
Bulan : Mei
Tahun : 2025

Tim Penguji

KETUA


RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

SEKRETARIS


SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 10081280002

1. EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si (Pembimbing I) ()
2. DESRIADI, S.Sos., M.Si (Anggota Penguji I) ()
3. SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si (Anggota Penguji II) ()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi


RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
DI DESA MUNSALO KECAMATAN KUANTAN
TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NAMA : ELVI DWIYANTI

NPM : 210411024

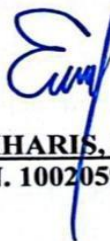
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

FALKUTAS : ILMU SOSIAL

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

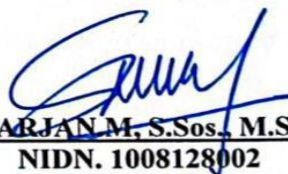
Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

PEMBIMBING II



SARJAN M., S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN HASIL KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elvi DwiYanti
NPM : 210411024
Fakultas : Ilmu Sosial
Program Studi : Administrasi Negara
Universitas : Islam Kuantan Singingi
Alamat : Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah
Kabupaten Kuantan Singingi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tulisan yang saya buat atau karya ilmiah yang saya hasilkan dengan judul **Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Pulau Baru Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi** merupakan hasil karya saya sendiri tidak melakukan kegiatan plagiasi atau meniru hasil skripsi orang lain.

Apabila terdapat dengan secara sengaja melakukan kegiatan plagiasi atau meniru hasil skripsi orang lain, maka saya dengan senang hati bersedia dituntut sesuai dengan prosedur dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan keaslian hasil karya ilmiah atau skripsi ini dibuat dengan sesungguhnya dan dibuat dengan keadaan sadar serta tidak ada paksaan dari pihak manapun dan siapapun.

Munsalo, Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan



ELVI DWIYANTI
NPM. 210411024

MOTTO

*“MASA DEPAN ADALAH MILIK YANG PERCAYA DENGAN IMPIANNYA DAN
JANGAN BIARKAN IMPIANMU DIJAJAH OLEH PENDAPAT ORANG LAIN”*

*“MAKA SESUNGGUHNYA BERSAMA KESULITAN ADA KEMUDAHAN.
SESUNGGUHNYA BERSAMA KESULITAN ADA KEMUDAHAN.” (Al*

INSYIRAH: 5&6)

ABSTRAK

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA MUNSALO KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**ELVIDWIYANTI
210411024**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mempunyai tugas utama, yaitu menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta dari kepala desa, perangkat desa dan tokoh masyarakat kemudian tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan lebih banyak pada observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa data menggunakan langkah pengumpulan data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilakukan di desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah Kurang Berperan, namun belum ada peraturan Desa yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Munsalo .

Kata kunci : Peran, BPD.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY (BPD) IN THE FORMATION OF VILLAGE REGULATIONS IN MUNSALO VILLAGE, CENTRAL KUANTAN DISTRICT KUANTAN SINGINGI REGENCY

**ELVIDWIYANTI
210411024**

The Village Consultative Body (BPD) is an institution that embodies democracy in the implementation of village government. The Village Consultative Body (BPD) also has a main task, namely organizing village deliberations (musdes) with participants from the village head, village officials and community leaders, then the task of the Village Consultative Body (BPD) is to accommodate and channel community aspirations. The purpose of this study was to determine the Role of the Village Consultative Body in the Formation of Village Regulations in Munsalo Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Regency. The research method used in this study is descriptive qualitative. Data collection techniques used are more on observation, interviews and documentation. Data analysis uses data collection steps, data analysis and drawing conclusions. The study was conducted in Munsalo Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The results of this study illustrate that the Village Consultative Body (BPD) in Munsalo Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency has played a sufficient role, but there have been no Village regulations made by the Village Consultative Body (BPD) in Munsalo Village.

Keywords: Role, BPD.

DAFTAR ISI

Halaman :

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN HASIL KARYA ILMIAH	ii
iMOTTO	iii
KATA PERSEMBAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat	6
1.4.1 Kegunaan Teoritis	6
1.4.2 Kegunaan Praktisi	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Tinjauan Pustaka.....	8
2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara.....	8
2.1.2 Teori/Konsep Organisasi	10
2.1.3 Teori/Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia	13
2.1.4 Teori/Konsep Desa dan Pemerintahan Desa	15
2.1.5 Teori/Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	19
2.1.6 Peraturan Desa.....	23
2.2 Kerangka Pemikiran	26
2.3 Defenisi Operasional.....	27
2.4 Konsep Variabel	27

BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Informan	29
3.3 Sumber Data Penelitian	30
3.3.1 Data Primer	30
3.3.2 Data Sekunder	31
3.4 Fokus Penelitian.....	31
3.5 Lokasi Penelitian.....	31
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	32
3.6.1 Metode Wawancara.....	32
3.6.2 Metode Observasi.....	32
3.6.3 Metode Dokumentasi	32
3.7 Analisis Data.....	32
3.7.1 Pengumpulan Data	32
3.7.2 Analisis Data	33
3.7.3 Penarikan Kesimpulan.....	33
3.8 Jadwal Penelitian	34
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
4.1 Sejarah Singkat Desa	Error! Bookmark not defined.
4.2 Demografi	Error! Bookmark not defined.
4.2.1 Batas Wilayah Desa.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.2 Luas Wilayah Desa.....	36
4.3 Keadaan Sosial.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.1 Penduduk.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.2 Pendidikan.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.3 Kesehatan	Error! Bookmark not defined.
4.3.4 Keagamaan.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.5 Keadaan Masyarakat Berdasarkan Mata Pencarian.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.6 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	Error! Bookmark not defined.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
5.1 Identitas Informan	Error! Bookmark not defined.
5.1.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	Error! Bookmark not defined.
5.1.2 Informan Menurut Kelompok	Error! Bookmark not defined.
5.1.3 Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Error! Bookmark not defined.
5.2 Hasil Dan Pembahasan	Error! Bookmark not defined.
5.2.1 Indikator Membahas Rancangan Peraturan Desa	Error! Bookmark not defined.
5.2.2 Indikator Mengesahkan Peraturan Desa	Error! Bookmark not defined.
5.2.3 Indikator Mengawasi Pelaksanaan Peraturan Desa	Error! Bookmark not defined.
5.3 Analisa Hasil Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB VI PENUTUP	65
6.1 Kesimpulan	65
6.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan pemerintahan terkecil yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai kebebasan dalam mengatur peraturan dan system pemerintahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Desa memiliki pemerintah sendiri, pemerintah desa terdiri dari meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 8 tahun dan dapat diangkat atau diusul kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Setelah dikeluarkannya Undang- undang terbaru tentang Desa yaitu Undang- undang Nomor 3 Tahun 2024, Dalam Undang-undang ini dijelaskan bahwa masa jabatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diperpanjang menjadi 8 tahun, sama seperti masa Jabatan Kepala Desa.

Pemerintah Desa harus melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Desa, akan tetapi peraturan perundang-undangan itu tidak bisa

langsung dilaksanakan, hal ini karena Desa berbeda kondisi sosial, politik dan budayanya. Dalam proses pengambilan keputusan di Desa dilakukan dengan dua macam keputusan.

Pertama, keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan- keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal Desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan Undang-Undang bentuk keputusan pertama banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat Desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama dimana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh para tetua Desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu.

Adapun pada bentuk kedua keputusan-keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama seperti Musyawarah Pembangunan Desa (musbangdes) yang dilakukan setiap setahun sekali di Balai Desa atau Kantor Desa. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak secara hukum memang diberi fungsi untuk itu yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa atau perdes. Peraturan Desa adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.

Badan permusyawaratan Desa adalah badan pembuatan kebijakan dan pengawas kebijakan desa. Anggota BPD dipilih oleh rakyat secara langsung,

bebas dan rahasia. BPD mempunyai peran penting dalam pemberdayaan pemerintahan yaitu memberikan masukan kepada pemerintah desa mengenai hal-hal yang ditetapkan untuk menjadi sebuah program demi kemajuan desa, berkoordinasi dengan pemerintahan desa, pembinaan masyarakat untuk mendukung masyarakat mengadakan pembinaan terhadap jalannya program kerja, mengadakan evaluasi terhadap program kerja dengan mengadakan pengawasan dan pengamanan secara langsung.

Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana disebut juga adalah badan yang menjalankan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan perwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mempunyai tugas utama, yaitu menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta dari kepala desa, perangkat desa dan tokoh masyarakat kemudian tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut, maka setiap keputusan atau peraturan yang kemudian diambil oleh BPD, harus melibatkan aspirasi seluruh masyarakat setempat serta harus mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat desa, tidak mengandung unsur kepentingan pribadi atau kelompok. Kehadiran BPD sangat di harapkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga dapat mencakup pemerintahan yang baik, agar dapat terjamin dan terwujudnya suatu pemerintahan desa Munsalo yang demokratis, berpihak kepada masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan terhadap jalannya

pemerintah Desa, dan membuat peraturan bersama- sama kepala desa, serta lebih baik lagi.

Dari keterangan di atas bahwa pembentukan peraturan desa adalah sesuatu hal yang sangat penting. Karena dari pembentukan peraturan desa itulah arah pembangunan desa ditentukan, karena menjadi tanggung jawab pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pembentukan dan penetapan peraturan desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembentukan peraturan Desa tersebut. Karena Pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan sarana bagi Kantor Desa di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah terutama dalam perencanaan pembentukan peraturan desa dan membutuhkan masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembentukan peraturan desa. Karena musyawarah yang di lakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintahan desa dalam hal pembentukan peraturan desa harus suara dari masyarakat atau wujud aspirasi dari masyarakat, agar hasilnya sesuai dengan keinginan masyarakat. Jika tidak sesuai dengan apa yang di harapkan masyarakat maka berpengaruh pada peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mungkin kurang maksimal melaksanakan perannya dalam fungsi dan tugasnya sebagai wakil dari masyarakat.

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Munsalo dilaksanakan oleh Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga perwakilan masyarakat di Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra kerja Pemerintah Desa di bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan mampu mengawasi serta mengontrol kebijakan Pemerintah Desa, ikut mengontrol jalannya Peraturan Desa, Peraturan Dari Kemendagri tentang tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Peran Dalam Pembentukan Peraturan Desa). Semua pemangku kepentingan seperti : Tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, pemangku adat, diharapkan di beri kesempatan untuk ikut serta dalam membahas Peraturan Desa agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan tengah di duga belum berfungsi dengan baik ditandai dalam menetapkan dan membentuk peraturan desa, keputusan Kepala Desa umumnya tidak tersinergikan dengan BPD, keputusan peraturan Desa tidak lahir dari aspirasi masyarakat, sehingga menjadi indikator ketidak terlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai penyambung aspirasi masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa diharapkan berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mencakup fungsi pemerintahan yang baik, demi mewujudkan suatu pemerintahan Desa Munsalo yang lebih baik, dan berpihak kepada masyarakat, membuat peraturan bersama Kepala Desa dan menampung aspirasi masyarakat. Pemerintah Desa Munsalo hendaknya dalam hal ini lebih mengedepankan azas, adil, transparansi dan akuntabel.

Dalam kaitan ini maka alasan saya mengangkat judul penelitian ini adalah untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun pemerintah Desa di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi berkolaborasi secara harmonis mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menjawab berbagai keinginan dan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan gambaran Latar Belakang diatas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Munsalo”.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Munsalo.

1.4 Manfaat

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau sumber penelitian ulang saat menulis karya ilmiah, terutama tentang penelitian tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

1.4.2 Kegunaan Praktisi

Sebagai Masukan Kepada masyarakat Desa supaya mengetahui keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan fungsi-fungsi dalam Pemerintahan desa. Kemudian diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah desa agar BPD dapat mengontrol Kepala Desa dan Perangkat Desa supaya kinerja Pemerintahan Desa berjalan dengan baik.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

Teori administrasi Negara merupakan suatu konsep yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada Negara. Administrasi Negara secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh semua aparatur Negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Dwight Waldo (dalam Juharni, 2015 : 6) administrasi Negara adalah organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan – tujuan pemerintah. Secara sempit didefinisikan sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis baik internal maupun eksternal dengan maksud menyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperoleh kembali baik sebagian maupun menyeluruh. Pengertian administrasi secara sempit ini lebih dikenal dengan istilah Tata Usaha.

(Sahya Anggara, 2015) Administrasi merupakan totalitas sistem yang terdiri atas subsistem dengan berbagai atribut yang berkaitan, saling ketergantungan, saling berhubungan, dan saling memengaruhi sehingga keseluruhannya merupakan suatu kebulatan yang utuh dan mempunyai tujuan tertentu. Suatu sistem merupakan subsistem dari sistem yang lebih besar.

Menurut Dimock dan Dimock (dalam Sahya Anggara, 2012:134) administrasi negara adalah merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan lebih luas, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari

bagaimana lembaga-lembaga mulai dari satu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakkan, dan dikemudikan. Administrasi Negara juga merupakan bagian ilmu politik yang mempelajari penentuan kebijaksanaan Negara dalam suatu proses. Oleh sebab itu, sebagai suatu ilmu yang diperoleh darikedua ilmu pengetahuan ini, administrasi menghendaki dua macam syarat jika hendak dipahami. *Pertama*, perlu mengetahui mengenai administrasi umum. Kedua, harus diketahui banyak masalah administrasi masalah yang timbul dalam kerangka politik.

Selanjutnya, Dimock dan Dimock (dalam Sahya Anggara, 2012:134) Menambahkan bahwa Administrasi Negara adalah ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah dan cara mereka memperolehnya.

Menurut Waldo (dalam Muhammad, 2019:29) mendefinisikan administrasi negara sebagai organisasi dan manajemen manusia dalam pemeritahan guna mencapai tujuan yang telah ditentkan/ditetapkan. Selain itu, administrasi negara merupakan seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.

Menurut The Liang Gie (dalam Syafiie, 2010:14) Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Aristoteles (dalam Syafiie, 2010:22) Negara adalah persekutuan dan keluarga, desa guna untuk memperoleh kesejahteraan hidup sebaik-baiknya.

Dalam kegiatannya Henry Fayol (dalam Sahya Anggara, 2012:144) memisahkan fungsi administrasi ke dalam lima aspek pokok yang penting yaitu :

- a. Merencanakan
- b. Mengorganisasian
- c. Memimpin
- d. Melaksanakan pengorganisasian
- e. Melaksanakan pengawasan

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasinegara adalah suatu usaha implementasi kebijakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan, kebijakan publik dituntut resonsif terhadap kebutuhan sosial (pelayanan publik)

2.1.2 Teori/Konsep Organisasi

Ilmu organisasi merupakan salah satu ilmu administrasi karena organisasi merupakan salah satu unsur administrasi, pembahasan terhadap organisasi akan timbul ilmu organisasi sebagai cabang dari ilmu administrasi.

Suatu organisasi tidak terlepas dari pengaruh lingkungan yang ada di sekitarnya. Lingkungan merupakan pemasok input organisasi, dan juga penerima output dari organisasi itu sendiri. Berikut pengertian organisasi menurut para ahli:

Sahya Anggara (2012:129) mengemukakan bahwa organisasi adalah struktur hubungan manusia yang terjadi berdasarkan wewenang dan secara wajar dalam suatu sistem organisasi.

Menurut Edi Sugiono (2019:2) Organisasi merupakan sekelompok orang yang diatur sedemikian rupa dalam upaya mencapai suatu tujuan tertentu.

Organisasi juga dapat diartikan sebagai suatu wadah bagi sekelompok orang untuk bekerja bersama agar dapat mencapai tujuan bersama.

Menurut Hasibuan Malayu (2013:24) Organisasi adalah suatu system perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari kelompok orang yang berkarja dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Edi Sugiono (2019:2) Organisasi merupakan sekelompok orang yang diatur sedemikian rupa dalam upaya mencapai suatu tujuan tertentu. Organisasi juga dapat diartikan sebagai suatu wadah bagi sekelompok orang untuk bekerja bersama agar dapat mencapai tujuan bersama. Berdasarkan definisi tersebut, organisasi dapat dibagi dalam beberapa unsur, yakni adanya dua atau lebih orang, tujuan bersama, dan kerja sama.

Dalam pengertian yang lebih luas, organisasi mempunyai karakteristik menurut Edi Sugiono (2019:2-3).

a. Organisasi Memiliki Tujuan

Wujud dari pada tujuan dicerminkan oleh adanya sasaran. Secara umum tujuan organisasi atau perusahaan adalah menaikkan nilai perusahaan. Ukuran nilai perusahaan adalah dicerminkan oleh meningkatnya harga saham perusahaan tersebut di pasar. Untuk mencapai nilai perusahaan yang meningkat, maka sasaran perusahaan adalah meningkatkan keuntungan, dan mencapai tingkat pertumbuhan.

b. Terdapat Orang-Orang

Organisasi haruslah terdiri dari dua atau lebih orang yang memiliki kesamaan kepentingan serta bekerjasama untuk memenuhi kepentingannya. Jadi seseorang yang memiliki tujuan sendirian tidak disebut sebagai organisasi. Orang-orang

yang dimaksudkan disini terdiri dari orang yang berfungsi mempengaruhi, dan orang yang dapat dipengaruhi. Orang yang berfungsi mempengaruhi biasanya disebut sebagai pemimpin atau manajer, sedangkan yang dipengaruhi adalah mereka yang bekerja sebagai bawahan atau karyawan.

c. Memiliki Struktur

Organisasi perlu memiliki struktur agar organisasi dapat melaksanakan kegiatannya dengan efektif, karena struktur mencerminkan rantai komando dan perintah kepada siapa tugas diberikan, dan kepada siapa penerima tugas akan melapor. Struktur organisasi sering disebut sebagai mekanisme atau pola hubungan diantara orang-orang yang mempunyai kedudukan atau posisi tertentu, tugas kewajiban, serta wewenangnya.

d. Sistem dan Prosedur

Organisasi juga harus memiliki sistem dan prosedur standar dalam menjalankan kegiatannya. Sistem dan prosedur menggambarkan bahwa sebuah organisasi diatur berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan bersama dan harus dijalankan, misalnya bagaimana cara kerja, cara menarik karyawan, bentuk-bentuk pelaporan dan lain sebagainya.

Berdasarkan defenisi-defenisi yang disebut oleh para pakar dapat ditarik kesimpulannya, bahwa organisasi merupakan kolektivitas kelompok orang yang melakukan interaksi berdasarkan hubunagn kerja serta pembagian kerja yang tersusun senara hirarki dalam suatu struktur untuk mencapai tujuan organisasi.

2.1.3 Teori/Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu organisasi atau perusahaan, disamping faktor lain seperti active daan modal.

Oleh karena itu sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan atau organisasi yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia.

Secara etimologis manajemen sumber daya manusia penggabungan dari dua konsep yang secara maknawiah memiliki penertianyang berbeda. Kedua konsep tersebut adalah manajemen dan sumber daya manusia.

(Dr. Sigit Purwanto, S.I.P. M.Si.. CHRP et al., 2024) Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah disiplin ilmu yang berfokus pada pengelolaan tenaga kerja dalam suatu organisasi. Konsep MSDM mencakup berbagai strategi dan praktik yang bertujuan untuk mengelola, memotivasi, dan mengoptimalkan kinerja karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah disiplin yang kompleks dan dinamis, yang mencakup berbagai konsep dan praktik yang saling berhubungan. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, organisasi dapat mengelola sumber daya manusia mereka dengan lebih efektif, meningkatkan kinerja organisasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Manajemen Sumber Daya Manusia yang baik adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif dan keberlanjutan bisnis di era modern. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah fungsi yang sangat penting dalam sebuah organisasi karena berfokus pada pengelolaan

tenaga kerja yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan pengelolaan karyawan, mulai dari rekrutmen hingga pengembangan dan retensi, selain itu tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia juga mencakup berbagai aspek yang berfokus pada pengelolaan dan pengembangan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Nawawi Hadari (2016:1) Sumber daya manusia adalah sebagai salah satu unsure dalam oerorganisasi dapatdiartikan sebagai manusia yang bekerja dalam suatu organisasi. SDM juga disebut sebagai personil, tenaga kerja, karyawan, potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya atau potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non material ldalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Menurut Marwansyah (2014:3) Manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi, yng dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian konpensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan, kerja dan hubungan industri.

Menurut Fahmi (2016:1) Manajemen sumber daya manusia (human resources management) adalah rangkaian aktifitas organisasi yang diarahkan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan kinerja yang efektif.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan manajemen merupakan suatu ciri inti dari, pemerintahan yang kemampuan pemerintahan yang bertolak terhadap kemampuan membentuk, mengembangkan, serta menggerakkan organisasi. Dari pendapat diatas, maka manajemen adalah segenap perbuatan yang menggerakkan sekelompok orang, dan mengarahkannya dalam segala usaha kerjasama, untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditunjukkan.

2.1.4 Teori/Konsep Desa dan Pemerintahan Desa

2.1.4.1 Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang kepala desa.

Desa suatu wilayah yang ditempati oleh sajumlah penduduk sebagai kesatuan hukum yang mempunyai urusan organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak mengatur urusan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan desa ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usus, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.

Menurut Unang Sunerdjo (dalam Rauf dan Maulidiah 2015:10) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang

menetapkan dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan batin yang sangat kuat, baik karena unsur seketurunan maupun sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan dan lain sebagainya; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentudan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Menurut Baratha (dalam Rauf dan Maulidiah 2015:10) Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan ada pula “badan pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkung.

Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kinerja pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat desa dengan berpedoman pada peraturan perUndang-Undang.

2.1.4.2 Teori/Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintahan dalam pengertian yang sempit ialah segala aktivitas, tugas, fungsi, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga yang berwenang mengelola dan mengatur jalannya sistem pemerintahan negara untuk mencapai tujuan negara. Hirarki pemerintahan di Indonesia mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota sampai Desa.

Desa memiliki Pemerintahan sendiri, Pemerintahan desa terdiri atas pemerintahan desa yang meliputi (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

1. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa adalah kepala organisasi Pemerintahan Desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Tanggung jawab meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah dan terbagi kepada pejabat instansi pemerintah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi, sedangkan di Desa tanggung jawab urusan tugas pelayanan itu terpusat pada Kepala Desa. Tanggung jawab urusan tugas pekerjaan itu dapat dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa atau melalui orang lain. Tugas dan Kewajiban Kepala Desa, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada Pemerintah melalui bupati dan tembusan Camat.
- b. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- c. Membina perekonomian Desa.
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, di bantu oleh lembaga adat Desa.
- f. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
- g. Mengajukan rancangan Peraturan Desadan bersama BPD menetapkan sebagai Peraturan Desa.

- h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa bersangkutan.

Pelaksanaan tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa.

2. Pengertian Sekretaris Desa

Pengertian Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Misalnya, membuat surat akta kelahiran atau surat keterangan.

3. Perangkat Desa

Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis. Perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

4. Kepala Dusun

Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Desa dalam desa dibentuk dusun yang dikepalai oleh kepala dusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Kepala dusun adalah orang yang mengetuai sebuah Dusun, satu wilayah di bawah Desa atau unsur pelaksana tugas Kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu.

Tugas dan Fungsi Kepala Dusun, untuk melaksanakan tugas Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun memiliki fungsi:

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Jadi pemerintahan desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.5 Teori/Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

2.1.5.1 Peranan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peranan penting sebagai wadah bagi anggota masyarakat yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BPD juga memiliki kewenangan membentuk Peraturan Desa yang merupakan produk hukum tertinggi yang dibuat pada tingkat Pemerintahan Desa. Sedangkan kewenangan dengan produk hukum nantinya digunakan sebagai dasar hukum untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Desa terutama pada penyelenggaraan

Otonomi Desa. BPD juga memiliki kewenangan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang ditujukan untuk memaksimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Disamping itu, BPD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa berdasarkan kebijakan yang tertuang pada Peraturan Desa maupun peraturan perundangan. Sedangkan peran BPD pada penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilaksanakan secara baik dan optimal tentu akan dapat dirasakan banyak manfaatnya.

Badan permusyawaratan desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang penyusunan dan penetapan peraturan desa (PERDES), penampungan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan program dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan pengawalan kinerja pemerintah desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diaggresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. Dalam Pemerintahan Desa BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa karena memiliki peran sebagai pembuat dan pengesah peraturan desa. BPD mempunyai kedudukan sejajar dengan pemerintah desa (kepala desa) dengan kata lain BPD dan Pemerintah Desa merupakan mitra yang saling bekerja sama dalam

mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, maka disini terjadi mekanisme check and balance system dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kemudian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga sebagai fungsi pengawasan, Sebagai lembaga pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Selain itu, dapat juga dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Disamping mempunyai peran strategis dalam pembangunan Desa, BPD juga mempunyai fungsi lain dalam pelaksanaan dan pengawasan pemerintah Desa, sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU Nomor 3 Tahun 2004 disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi:

1. Membahas rancangan Peraturan Desa
2. Mengesahkan peraturan desa
3. Mengawasi Pelaksanaan Peraturan Desa

Bahwa penertian atau defenisi dari “fungsi” sangat banyak sekali tergantung dari sudutmana ahli tersebut memandang fungsi, diantaranya dapat diartikan sebagai status dan peranan, alat analisis, aktifitas sehari-hari, kegunaan, dan penegertian lain tentang fungsi.

Begitu pentingnya Peran Dan Fungsi BPD di era sekarang ini, tidak berlebihan jika masyarakat sangat berharap kepada BPD dalam mengawal dan

mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa. Sehingga aspirasi masyarakat yang mulai sejak musrembangdes dapat berjalan dengan lancar dan optimal sesuai harapan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Desa yang mandiri.

2.1.5.2 Tujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Tujuan pembentukan BPD yaitu:

- a. Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat bagaimana mereka bertindak atau bersikap sesuai dengan kedudukan dalam menghadapi masalah didalam masyarakat yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Menjaga masyarakat agar tetap utuh.
- c. Memberikan pedoman bagi masyarakat untuk membuat sistem pengendalian sosial, seperti sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya.
- d. Sebagai tempat demokrasi Desa, anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan. Sedangkan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD sendiri.

2.1.5.3 Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pengawasan merupakan suatu serangkaian kegiatan pengamatan yang dilakukan, serta menilai apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan, pengawasan dapat juga diartikan sebagai pencarian informasi mengenai berbagai pencarian informasi mengenai berbagai penyimpanganpenyimpangan yang terjadi dan melakukan tindakan pencegahan jika diperlukan.

Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peranan yang aktif dalam segi pengawasan didalam Pemerintahan Desa, dalam hal pencapaian tujuan kebijakan yang tepat akan membawa hasil yang sesuai dengan apa yang telah di targetkan.

Dari uraian di atas jelas sekali bahwa pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa berserta Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa yang dipercaya oleh masyarakat untuk bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa seperti mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat.

2.1.6 Peraturan Desa

Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat. Dengan demikian peraturan Desa juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. Kedudukan peraturan Desa sejatinya adalah penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, atau dapat dibentuk sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bias juga dibentuk berdasarkan kewenangan.

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturandan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Desa (Perdes) adalah produk pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang digunakan untuk menjadi acuan pelaksanaan

pemerintahan desa. Peraturan desa dalam konteks ini adalah dalam pengertian luas karena meliputi juga peraturan Kepala Desa dan peraturan bersama Kepala Desa.

Menurut Van der Vlies peraturan desa adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa yang mengikat kepada masyarakat demi terwujudnya desa yang progresif dalam beberapa prespektif sosiologis maupun yuridis dan kemanfaatan untuk kesejahteraan desa tersebut, peraturan tersebut dibentuk bersama Badan Perwakilan Desa yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa.

Peraturan Desa adalah regulasi atau aturan yang dibuat oleh pemerintahan tingkat desa atau kelurahan. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat di tingkat lokal, menetapkan norma-norma, kebijakan, serta tata tertib yang berlaku di wilayah desa tersebut. Peraturan Desa dibuat berdasarkan kebutuhan dan karakteristik khusus dari masyarakat setempat, yang seringkali berfokus pada masalah-masalah seperti pengelolaan sumber daya alam, tata ruang, pembangunan, ketertiban, dan kesejahteraan sosial di tingkat local.

Peraturan Desa dibentuk atas dasar adanya wewenang yang dimiliki oleh pemerintah Desa untuk menyelenggarakan pemerintah yang didapat baik melalui atribusi, delegasi, ataupun mandat.

Peraturan Desa bertujuan:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.
- e. Membentuk Pemerintah Desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
- f. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
- g. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
- i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

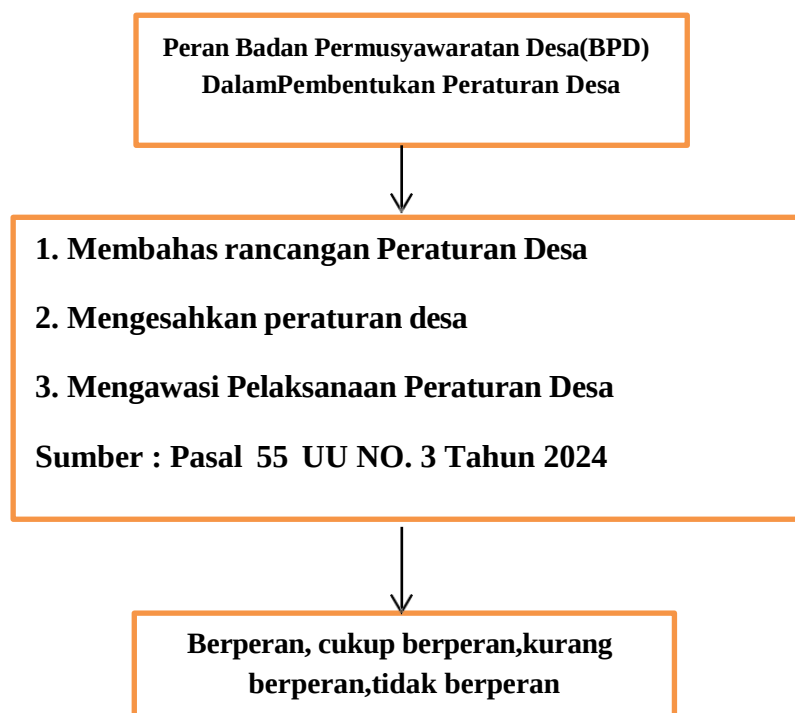
Menurut definisi dari beberapa ahli tentang pengertian peraturan desa, penulis menarik kesimpulan dari beberapa tokoh tentang pengertian tersebut, peraturan desa adalah sebuah aturan-aturan yang dibuat oleh aparat berwenang desa

beserta disahkan oleh Kepala Desa untuk kemanfaatan masyarakat tersebut tanpa harus bertentangan dengan kepentingan umum dan menyesuaikan dengan nilai-nilai social dan budaya desa serta dibentuk dan dibuat secara demokrasi karena hakikatnya pemerintahan yang baik karena memiliki demokratis yang baik begitu juga sebaliknya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui bagaimana alur berpikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian, maka dibuatlah kerangka berfikir tentang “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi” sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.



2.3 Defenisi Operasional

1. Membahas rancangan Peraturan Desa

Mendiskusikan rancangan Peraturan Desa yang akan dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama kepala Desa Sebelum ditepapkannya menjadi peraturan Desa.

2. Mengesahkan Peraturan

Menetapkan atau menyepakati rancangan peraturan Desa oleh kepala Desa setelah dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk rencana kerja Pemerintah Desa.

3. Mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa

Pengawasan merupakan suatu proses atau serangkaian kegiatan pengamatan yang dilakukan, serta menilai apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

2.4 Konsep Variabel

Tabel 2. 1 Konsep Variabel Penelitian tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

NO	Judul	Indikator	Sub Indikator	Ket
	Peran BPD Dalam pembentukan Pearaturan Desa	Membahas rancangan Peraturan Desa	a. BPD bersama Kepala desa membahas rancangan peraturan desa b. Koordinasi BPD dengan Kepala Desa dalam mengusulkan peraturan desa. c. BPD mengajukan Peraturan desa yang baik.	a. Berperan b. Cukup berperan c. Kurang berperan d. Tidak berperan

		Mengesahkan peraturan desa	a. BPD bersama Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan desa. b. Langkah-langkah BPD dalam menetapkan peraturan Desa. c. Mengambil keputusan akhir rancangan peraturan desa yang telah dibahas	a. Berperan b. cukup berperan - b.Kurang berperan - c.Tidak berperan
		Mengawasi Pelaksanaan Peraturan Desa	a. BPD melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. b. Tindakan BPD dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa. c. Pengawasan BPD terhadap Peraturan yang ada	a. Berpera - b.Cukup berperan - c.Kurang berperan - d.Tidak berperan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati dalam melaksanakan peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses Legislasi Peraturan Desa.

Penelitian menurut Mukhtar (2013: 29) Deskriptif kualitatif adalah sebuah Penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan sebuah empiris secara objektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika keilmuan, prosedur, dan didukung oleh metodologi dan teoritis yang kuat sesuai disiplin keilmuan yang ditekuni.

Dalam rencana penelitian ini, penulis ingin mendapatkan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai pengawasan yang dilakukan Peran Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pembentukan Peraturan Desa di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2 Informan

Pemilihan informan sebagai salah satu bentuk sumber data yang paling penting (urgen) terhadap proses penelitian harus menggunakan teknik yang tepat. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah purposive sampling, purposive sampling menurut sugiyono (2013:126) adalah salah satu teknik sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini :

Tabel 3.1 Informan Penelitian tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Informan	Jumlah	Persentase
1.	Kepala Desa	1	10%
2.	Sekretaris Desa	1	10%
3.	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	5	50%
4.	Tokoh Masyarakat	3	30%
Total		10	100%

3.3 Sumber Data Penelitian

3.3.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. (Sugiyono, 2016 : 308)

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. Data ini didapat melalui teknik wawancara yang diajukan penulis kepada beberapa informan yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Anggota BPD dan Tokoh Masyarakat Desa Munsalo.

3.3.2 Data Sekunder

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. Data ini didapat melalui teknik wawancara yang diajukan penulis kepada beberapa informan yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Anggota BPD dan Tokoh Masyarakat Desa Munsalo.

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. (Sugiyono, 2017 : 137).

Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen , laporan-laporan, laporan perundang-undangan, dan melalui media internet yang berkaitan dengan Peran BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa.

3.4 Fokus Penelitian

Untuk memperjelas ruang lingkup yang akan penulis bahas dan agar penelitian ini dapat dikerjakan secara fokus , maka perlu adanya fokus penelitian serta batasan- batasan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :
Bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Karena keadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa yang masih kurang dimengerti atau di pahami tentang apa itu BPD dan Peran

BPD, hal ini dapat di lihat dari lemahnya kinerja dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

3.6 Metode Pengumpulan Data

3.6.1 Metode Wawancara

Menurut Burhan Bungin (2013:126) metode wawancara yaitu sebuah proses pertemuan antara dua belah pihak untuk memperoleh keterangan tujuan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka satu sama lain antara pewawancara dengan informan dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.

3.6.2 Metode Observasi

Menurut (Sugianto, 2017:68) Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara sistematis unsure-unsur yang tampak dalam suatu objek penelitian.

3.6.3 Metode Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2019 : 240) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

3.7 Analisis Data

3.7.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah data pertama dan masih bersifat mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian.

Yaitu dilakukan oleh peneliti dengan cara mencari data dan informasi mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Munsalo, untuk kemudian

dilakukan pemilahan dan diambil data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang sesuai dengan fakta yang ada.

3.7.2 Analisis Data

Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, dimana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis.

Setelah dilakukan pemilahan data dan informasi, kemudian peneliti melakukan Analisis data berdasarkan data yang telah dipilih untuk kemudian dituliskan kedalam naskah penelitian mengenai Badan Permusyawaratan Desa di Desa Munsalo.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses mencari benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin terjadi alur sebab-akibat proposisi.

Langkah selanjutnya peneliti melakukan peninjauan kembali data dan informasi yang ada untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian yang ada agar peneliti dapat lebih memahami penelitian ini.

3.8 Jadwal Penelitian

Tabel 3 2 Jadwal Penelitian tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

NO	KEGIATAN	Tahun 2024/2025																			
		September				Oktober				November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	X	X	X	X																
2	Pembuatan Proposal					X	X														
3	Bimbingan Proposal							X	X	X	X										
4	Ujian Proposal													X							
5	Revisi Proposal																X				
6	Pengajuan Wawancara																	X			
7	Bimbingan Skripsi																		X	X	
8	Ujian Skripsi																				
9	Revisi Proposal																				

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi kurang Berperan.

6.2 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu:

1. BPD di harapkan membuat kotak aspirasi, agar aspirasi masyarakat bisa tersalurkan dan hendaknya bisa menjadi sebagai pembahasan dalam pembentukan peraturan desa.
2. BPD diharapkan bisa membuat peraturan desa yang benar- benar sesuai dengan kepentingan masyarakat Desa Munsalo Contohnya:
 - Peraturan Desa tentang Penertiban hewan ternak.
 - Peraturan Desa tentang Larangan membuang sampah disekitar aliran sungai sipaku.
3. BPD juga diharapkan agar lebih maksimal dalam meningkatkan kinerjanya supaya tidak terjadi permasalahan di desa.

4. BPD dan masyarakat hendaknya selalu berperan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan desa agar sesuai dengan ysng telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya.2012. Ilmu Administrasi Negara. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Angara, Sahya.2015. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Bungin, B. (2014). Metodologi Penelitian Sosial & ekonomi: Format-format kuantitatif dan Kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran. (Juharni, 2015).
- Dr. Sigit Purwanto, S.I.P. M.Si.. CHRP, C., Supangat, S.Pd., M. M., Meriam Esterina, M. P. P., Samuel Souhoka, S.Kom, M. M., M.M., F. C. S. E. ., Dr. Akbar Hariputra, S.T. S.Agr., M. A., Nenden Nur Annisa, S. E. . M. M., & La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa, S.Sos, M. S. (2024). *o4skEQAAQBAJ.pdf* (M. M. Dr. Selvi Yona Sari, S.E. (ed.)). 2024.
- Faried, Ali, 2015. *Teori dan konsep administrasi dari pemikiran paradigmatic*.
- Fahmi, Irham, 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta.
- Hadari, Nawawi, 2016, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gadjah Mada.
- Juharni. 2015. Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Makassar. CV SAH MEDIA.
- Krisnandi Hery, 2019. *Pengantar Manajemen*. Jakarta. LPU-UNAS.
- Malayu Hasibuan.2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Marwansyah, 2014, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Kedua, Bandung: Alfabeta. (Juharni, 2015) (Juharni, 2015).
- Maulidiah, Rauf, 2015. *Pemerintahan Desa*, Pekanbaru: ZANAFPA PUBLISHING *menuju redefenisi*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Mukhtar,2013. Metode Praktis Penelitian Deskriptif. Jakarta Selatan: Referensi (GP Press Group).
- Muhammad, 2019. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Sulawesi: Unimal Press .
- Pirade, A., Sambara, K., & Bandhaso, ML (2023). Pengaruh pelatihan administrasi terhadap peningkatan kualitas aparatur di lingkungan kantor bupati di Toraja Utara. *Tinjauan Ekonomi dan Bisnis Paulus* , 2 (2).

Sugiono Edi, 2019. *Pengantar Manajemen*. Jakarta. LPU-UNAS.

Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. PT. Refika Aditama Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016.